



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/433-A /2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Februari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan dibatalkan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 28 Februari 2011

K e p a l a,


Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd. I U
NIP. 1962071993031003.

Tembusan Yth. :

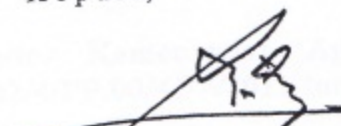
1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang.
5. Ka. Madrasah yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas
Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/433-A /2011

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU I Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	111233020174	Kd.11.02/4/PP.00/433-A/2011

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 28 Februari 2011

Kepala,


Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.
NIP. 1962071993031003.



Lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E/ 250.A/ '97.

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/ 433-A /2011

Berdasarkan Keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/433-A/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 diberikan kepada :

N a m a	: Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU I Rancamaya
Alamat	: Desa Rancamaya
Kecamatan	: Cilongok
Kabupaten	: Banyumas
Provinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/	: LP Ma'arif NU Kabupaten Banyumas
Yayasan Berdiri sejak	: 2010

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	0	2	0	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwokerto, 28 Pebruari 2011

Kepala,

Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.
NIP. 1962071993031003.